

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

No: 650/097/II/2022

STEVEN SALIM Nama Pemohon

Plaza Blok B.3 Rt. 003 / 002 Desa/Kel. Mulyoharjo Kec. Pemalang Kab. Pemalang

Alamat 3327080306920145

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 18 Januari 2022 untuk lahan yang terletak di :

JL. Nanas No. 92 Jalan / Gang

009 / 005 RT / RW Kraton Kelurahan **Tegal Barat** Kecamatan

HM. No. 00909 Luas: 937 m2 An: NANY merupakan bagian dari total tanah seluas: 937 m2 Status Tanah

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

eterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Perumahan : Perumahan : Rumah Tinggal	Kelas Jalan : Lokal Sekunder
Koefesien Dasar Bangunan (KDB) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 60 % : 140% (atau 1.4) : -% : 20 % : - m : 1,50 m dan 3,50 m : 4,50 m dan 7,00 m : - m : 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	Belum diatur Belum diatur dari as jalan dari as jalan dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesual dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan

kumuh dan permukiman kumuh; c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



17 - 2 - 2022 KERALA DINAS PEKERJAAN UMUM AN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUN DAN PENATAAN RUAN SUGIYANTO Pembina Utama Muda NFP.19621924 199303 1 007

MERINTAH KOTA TEGAL

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

amasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

STEVEN SALIM

Plaza Blok B-3 RT 3 / 2, Mulyoharjo, Pemalang, Kabupaten Pemalang

- : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)
- : RUMAH TINGGAL
- : PERUMAHAN

199 193 202

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/097/II/2022 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan : PERUMAHAN Permanfaatan : Komersil / Non Komersil / Ocret yang tidak dipertukan. tanah dimaksud seluas : 937 m2 merupakan bagian dan tanah total seluas : 937 m2 tenah dimaksud seluas : Rp. 1500, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.1,405,500 , (terbilang Satu juta empat ratus lima ribu lima ratus rupiah)

